

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN KARYAWAN PADA INDUSTRI TAHU DI  
DESA JATISARI KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN  
MALANG

SKRIPSI

Oleh  
Zumrotul Asiah  
(C92216140)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN KARYAWAN PADA INDUSTRI TAHU DI  
DESA JATISARI KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN  
MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh**

**Zumrotul Asiah**

**NIM. C92216140**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotul Asiah  
NIM : C92216140  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Pada Industri Tahu Di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2019

Saya yang menyatakan




Zumrotul Asiah  
NIM. C92216140

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA JATISARI KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG” yang ditulis oleh Zumrotul Asiah NIM C92216140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

Nip. 195005201982031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zumrotul Asiah NIM. C92216140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

Penguji II




Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

Penguji III



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.  
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 18 Desember 2019

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpusuinsby.ac.id](mailto:perpusuinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zumrotul Asiah  
NIM : C92216140  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [zumrotulasiah715@gmail.com](mailto:zumrotulasiah715@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN PADA  
INDUSTRI TAHU DI DESA JATISARI KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN  
MALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 januari 2020

Penulis

  
(Zumrotul Asiah)





























adalah kesepakatan secara tertulis karena dengan adanya kekuatan hukum tidak dikhawatirkan terjadinya kecurangan diantara para pihak.

Karyawan industri tahu bekerja selama 6 sampai 7 jam kerja dan hari kerja 7 (tujuh) hari dalam seminggu dengan jatah libur 2 minggu sekali. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”. Dan di Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa “Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau
- b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.”

Mengenai upah yang diterima pada hari minggu (hari libur) tidak dihitung dengan upah kerja lembur akan tetapi dihitung sebagaimana upah sebelumnya yaitu kurang lebih Rp.60.000/hari tergantung perolehan hasil produksi tahu. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur”.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti tentang sistem pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada







Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Handayani Ningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung” yang di dalamnya membahas tentang sistem pembayaran upah dengan adanya sistem upah gantungan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah adanya unsur ketidakridhaan pada karyawan terkait dengan adanya upah gantungan dan ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawan (dengan adanya upah gantungan).<sup>16</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini memfokuskan pada adanya upah gantungan selama 10 hari yang merugikan karyawan sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengenai sistem pengupahan karyawan diluar jam kerja yang tidak dihitung sebagai upah lembur.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ismiyatun yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Akad Ijarah” yang di dalamnya membahas tentang pengupahan pekerja yang diberikan secara

---

<sup>16</sup> Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung” (Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2018).











































- a. Pengusaha wajib memberi imbalan/upah atas tenaga yang diberikan pekerja kepada pengusaha (Pasal 1 ayat 30)
- b. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya, (Pasal 67 ayat (1)).
- c. Pengusaha wajib memberikan/menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00 (Pasal 76 ayat (4)).
- d. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77).
- e. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh (Pasal 79).
- f. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (Pasal 80).
- g. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 ayat (3)).

























yang ingin ikut menjualkan tahunya keliling kampung. Pada tahun 2014 usaha tersebut berjalan lancar sampai kemudian bisa merekrut pekerja/karyawan. Pertama kali hanya mempekerjakan dua orang dan mereka masih ikut terlibat dalam pembuatan tahu, seperti menggiling kedelai, memasak, menggoreng, sampai membungkus tahu dengan alat yang masih tradisional.

Pertengahan tahun 2014 karyawannya bertambah menjadi empat karyawan, kemudian akhir tahun 2014 mereka bisa membeli mesin desel untuk menghantarkan listrik disaat lampu mati. Dengan adanya mesin desel tersebut jika terjadi pemadaman listrik, karyawan bisa tetap bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Pertama kali menjual tahu dari usahanya sendiri bapak Salim keliling dari desa ke desa menggunakan sepeda motor. Bapak Salim berjualan dengan cara menawarkan tahu ke orang-orang di desa. Sebelum usaha sendiri berjalan bapak Salim sudah berjualan tahu keliling dengan mengambil tahu dari orang lain jadi untuk memasarkan usahanya tidak sesulit awal bekerja ikut orang karena sudah mempunyai beberapa pelanggan di kampung.

Sekarang bapak Salim sudah memiliki mobil box sendiri untuk mendistribusikan tahunya ke pelanggan dan ke pasar-pasar. Tahu yang diproduksi oleh bapak Salim tidak hanya diambil oleh pelanggan saja, akan tetapi bapak Salim juga mempunyai stand di pasar Pakisaji Malang















Bapak Salim mengajak pemuda-pemuda sekitar yang tidak memiliki pekerjaan untuk ikut gabung bekerja dengannya, apabila pemuda tersebut bersedia bekerja di industri tahu, maka bapak Salim akan mengajarkan bagaimana proses produksi tahu dari awal sampai akhir. Jadi karyawan yang bekerja di industri tersebut tidak membuat surat lamaran kerja tetapi diajak langsung atau di tawarkan pekerjaan secara langsung oleh pemilik usaha. Mereka bisa bekerja di industri tersebut karena menerima tawaran atau ajakan dari pemilik usaha.

Kontrak kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan kesepakatan secara lisan saja. Mengenai kesepakatan /atau perjanjian lisan ini, pengusaha perlu memperhatikan bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan untuk waktu tertentu dan pengusaha hanya mempekerjakan pekerja /atau buruh dalam waktu tertentu maka perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, apabila perjanjian kerja hanya dilakukan secara lisan maka perjanjian kerja tersebut menurut pasal 57 UU 13 Tahun 2003 merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan status karyawan berubah menjadi karyawan tetap. Jika status pekerja / karyawan berubah menjadi karyawan tetap maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengusaha pada pekerja tersebut apabila terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan ini pun dilihat dari prosedur PHK yang harus dilakukan begitupun dengan kompensasi yang





Bagian memasak tahu ada 2 pekerja, perhitungan upah untuk bagian memasak adalah sekali masak Rp.8000. Jika dalam sehari 15 kali masak maka upah yang diterima dalam sehari adalah Rp. 120.000, karena bagian masak ada 2 orang maka perolehan upah dibagi dua, jadi pekerja yang berada di bagian memasak mendapat upah sebesar Rp.60.000 (satu pekerja).

Bagian penggorengan mendapat upah sekali masak Rp.8000. Jika sehari 8 kali masak maka perolehan upah sehari adalah Rp.64.000. Sekali masak pekerja yang bekerja di bagian penggorengan harus menggoreng 700 biji tahu, jika 8 kali masak maka pekerja menggoreng 5.600 biji tahu.

Upah diberikan kepada karyawan seminggu sekali, upah paling besar yang pernah diterima karyawan adalah 20 kali masak yaitu Rp.80.000 sehari. Tetapi karyawan bisa mengerjakan lebih banyak jika mendapatkan intruksi dari pengusaha. Jadi yang menentukan pekerja/karyawan sehari masak berapa banyak adalah pengusaha tergantung dari pemasaran produksi tahu tersebut. Jika tidak ada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu seperti hari raya, bulan orang menikah, sunatan, dan sebagainya maka pekerja biasa mengerjakan dalam sehari mengelolah tahu 15 kali masak yang menghasilkan tahu putih sekitar 900 biji tahu dan tahu goreng sekitar 10.500 biji tahu.

Karyawan bekerja selama 7 hari dalam seminggu, mengenai upah di hari minggu tetap dihitung dengan upah borongan yaitu tergantung perolehan karyawan dalam sehari berapa kali masak. Kami tidak menambahkan upah lembur karena dari awal sudah dijelaskan bahwa karyawan bekerja setiap















Penetapan upah dalam Islam lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga kerja yang telah dicurahkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perhitungan upah harus sesuai dengan standar upah minimum. Mengenai upah yang layak dalam Industri ini bisa di nilai layak bisa juga tidak, karena setiap pekerja memiliki taraf penghidupan yang berbeda, mengingat perhitungan upah sebulan belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang tahun 2019.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di Industri Tahu belum sesuai dengan kriteria penetapan upah dalam Islam, karena penetapan upah dalam Islam lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak dan didalam industri tahu penerapan sistem pengupahan karyawan belum bisa dikatakan adil dan layak dimana perhitungan upah pada hari libur tidak dihitung dengan upah lembur dan perhitungan upah sebulan belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten Malang.

#### **B. Analisis UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Industri Tahu**

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai definisi upah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (30). Mengenai waktu kerja sudah menjadi kewajiban seorang pekerja untuk

bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan intruksi dan arahan dari atasan, namun bekerja berjam-jam setiap harinya tentu melelahkan, oleh karena itu di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai waktu kerja di mana dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Pengusaha dalam hal ini perlu memperhatikan waktu kerja dalam arti kerja di setiap perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya, di mana waktu kerja itu dibagi menjadi dua yang disebutkan di dalam Pasal 77 ayat (2).<sup>7</sup>

Karyawan Industri Tahu bekerja selama 6 sampai 7 jam kerja dan hari kerja 7 hari dalam satu minggu dengan jatah libur 2 minggu sekali (1 bulan mendapat jatah libur 2 kali). Jika ditinjau dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 maka waktu kerja pada industri tersebut sudah sesuai yaitu bekerja selama 6 sampai 7 jam sehari, akan tetapi waktu kerja pada industri tersebut berlangsung selama 7 hari dengan jatah libur hanya dua kali dalam satu bulan maka perlu ditinjau lebih lanjut, karena dalam Pasal 78 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.<sup>8</sup>

Ketentuan upah setiap daerah tentunya berbeda-beda besarnya tetapi dalam menetapkan upah perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh

---

<sup>7</sup> Rukiyah L, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),187.

<sup>8</sup> Rukiyah L, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 42.











- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartasaputra. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Miasih. *Wawancara*. Malang: 06 November 2019.
- Mustafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ningsih, Fitri Handayani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rukiyah. *Undang-undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Satria, Affan B. *Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Shira Media, 2009.
- Shinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sholihah, Zainus. *Wawancara*. Malang: 06 November 2019.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Suharwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Wahyudi, Eko. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [www.basishukum.com/kepgub-jawa-timur/665/2018](http://www.basishukum.com/kepgub-jawa-timur/665/2018).
- Yusanto, Ismail. *Menggegas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.